



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun kebijakan pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya di Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan untuk memberikan arah dan pedoman pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Pendahuluan
 - b. Rencana Pengawasan
 - c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan
 - d. Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 3

Uraian Kebijakan Pengawasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2013



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 37

NOMOR : 37 TAHUN
2013
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2014

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonomi. Penerapan Otonomi daerah melalui ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, telah memberikan pemikiran ke depan, bahwa daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, mandiri dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah akan terwujud *Good Government* dan *Clean Government* (Tata Kelola Pemerintahan yang baik).

Undang-Undang di bidang keuangan Negara dan Daerah membawa implikasi terhadap sistem pengelolaan keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini akan tercapai apabila seluruh unsur penyelenggara kegiatan melakukan pengendalian atas keseluruhan aktifitas organisasi di lingkungan masing-masing. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan mampu menjawab semua tantangan itu.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan sesuai rencana dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai bidang kewenangannya masing-masing.

Pengawasan intern juga merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karanganyar sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 sebagai berikut :
 - a) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh APIP di tingkat pusat dan daerah; dan
 - b) Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
2. Sasaran Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 sebagai berikut :
 - a) Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai.
 - b) Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang berlaku.
 - c) Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan.
 - d) Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

II. RENCANA PENGAWASAN

A. ORIENTASI KINERJA

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Karanganyar, yaitu melakukan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
3. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Karanganyar.

B. PENAJAMAN PENGAWASAN

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit kerja meliputi :
 - a) Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja/ UPTD Karanganyar;
 - b) Pemeriksaan kinerja/reguler pada pemerintahan desa;
 - c) Review laporan keuangan pemerintah daerah;
 - d) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah SKPD;
 - e) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPIP);
 - f) Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g) Pemeriksaan terpadu dengan Aparat APIP Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi; dan
 - h) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean governance* dan pelayanan publik, antara lain:
 - a) Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi online;
 - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (per triwulan);
 - 3) Pembangunan zona integritas.
 - b) Mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta Peraturan Perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
 - c) Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 - d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
 - e) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan
 - a) Penyusunan petunjuk teknis kebijakan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b) Rapat koordinasi;
 - c) Tugas lain sesuai perintah Bupati.

III. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

- A. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaannya dikoordinir oleh Wakil Bupati;
- B. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Desa selaku pimpinan entitas pelaksana wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk melakukan penyelesaian.

D. Tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian Negara/ Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap pimpinan SKPD/Unit Kerja/UPTD untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan .

IV. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada obyek pemeriksaan, Sekretaris Daerah, Wakil Bupati serta rekapitulasi hasil pengawasan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO